

BAB III

PRAKTIK TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ORMAS

A. Praktik Anggota Organisasi Kemasyarakatan Yang Melanggar Hukum

Kontribusi Ormas dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan sangat besar. Hal itu telah dibuktikan sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga sekarang. Namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat sebagian Ormas yang dalam berbagai aktivitasnya justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Keberadaan Ormas yang semacam itu telah menciptakan kondisi seperti pepatah, karena nila setitik rusak susu sebelanga.

Beberapa contoh adalah berdirinya Gerakan Dakwah Ormas HTI, sebuah Ormas yang bertentangan dengan asas dan ideologi Pancasila, bentrokan antar kelompok massa dengan latar belakang etnis FBR (Forum Betawi Remug) dan PP (Pemuda Pancasila) dan banyak lagi konflik lain yang terjadi di dalam masyarakat. Fakta-fakta lapangan diatas menunjukkan bahwa masih banyak ormas yang melakukan tindakan-tindakan anarkis yang hanya mengedepankan emosi dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun berkaitan dengan keharusan atau kewajiban setiap organisasi memakai Pancasila sebagai azas organisasi (pada saat pemerintahan orde baru dikenal dengan asas tunggal) adalah sesuatu yang sudah tidak berlaku, karena secara yuridis pada era reformasi ini semua organisasi bebas memakai asas sesuai ide, cita-cita, dan ideologinya.

Seringkali ada oknum anggota organisasi masyarakat (ormas) yang bertindak melanggar hukum. Agar kiprah seluruh anggota ormas tidak menabrak aturan, ormas harus memiliki mekanisme pengawasan internal. Ketentuan ini juga berlaku untuk ormas yang didirikan warga negara asing. PERPPU tentang Ormas memiliki bab khusus yang mengatur mengenai pengawasan ormas. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas ormas.

A. Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Ormas di Banjarnegara

Terdakwa Haryadi Bin Alm. Sarjono awalnya pada hari Kamis, 29 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 WIB ketika saat Saksi Korban Slamet Bin Ikhwanudin sedang duduk di depan kantor KSM LSM GMBI yang berada di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara bersama dengan istri Saksi Korban Slamet Bin Ikhwanudin yang bernama Mangunah dan anak Saksi Korban Slamet Bin Ikhwanudin yang hendak membawa anak Saksi untuk berobat karena saat itu anak Saksi Korban Slamet Bin Ikhwanudin sedang sakit demam kemudian datang 4 (empat) orang anggota Ormas Lindu Aji dengan menggunakan mobil Honda Brio warna putih, lalu 2 (dua) orang anggota Ormas Lindu Aji tersebut turun dari mobil dan mengajak Saksi Korban Slamet Bin Ikhwanudin untuk ikut bersamanya dengan alasan hendak melakukan klarifikasi di Polsek kemudian Saksi Korban Slamet Bin Ikhwanudin mengikuti 4 (empat) orang anggota Ormas Lindu Aji tersebut menggunakan mobil yang mereka bawa.

Saat di tengah perjalanan ternyata mobil tersebut tidak menuju ke Polsek melainkan ke arah kota Banjarnegara, kemudian mobil tersebut berhenti di depan Terminal Induk Banjarnegara yang Saksi ketahui merupakan *Base camp* Ormas

Lindu Aji dan sesampainya di *base camp* Ormas Lindu Aji lalu Saksi Korban Slamet Bin Ikhwanudin turun dari mobil tersebut selanjutnya Saksi Korban Slamet Bin Ikhwanudin juga melihat Juwito Alias Pecus dan Saptono turun dari mobil yang berbeda dengan mobil yang Saksi Korban Slamet Bin Ikhwanudin pakai kemudian Saksi Korban Slamet Bin Ikhwanudin juga melihat sudah ada sekitar 30 (tiga puluh) orang anggota ormas Lindu Aji yang berkumpul.

Saksi Korban Slamet Bin Ikhwanudin disuruh duduk menghadap ke arah utara di sebelah kanan Saksi Korban Slamet Bin Ikhwanudin, Terdakwa dan disebelah kiri Juwito Alias Pecus kemudian antara Saksi dan Juwito Alias Pecus dengan anggota Ormas Lindu Aji yang lain terjadi perdebatan dan adu argumen kemudian Terdakwa memaksa Saksi untuk melepas pakaian yang Saksi pakai saat itu dengan nada tinggi dengan berkata “kalau ingin masalah cepat selesai buka baju minta maaf ke DC dan Lindu Aji, berdiri naik ke atas kursi” namun karena saat itu anggota Ormas Lindu Aji yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang sudah mengelilingi Saksi Korban Slamet Bin Ikhwanudin sehingga membuat situasi saat itu penuh tekanan dan Saksi merasa terpojok serta sangat ketakutan sehingga Saksi Korban Slamet Bin Ikhwanudin hanya bisa pasrah dan menuruti permintaan dari Terdakwa untuk melepas pakaian yang Saksi pakai saat itu dengan telanjang dada kemudian Saksi Korban Slamet Bin Ikhwanudin berdiri di atas kursi dan mengucapkan permintaan maaf kepada *Debt Collector* (DC) dan Ormas Lindu Aji dengan berkata “saya mohon maaf kepada teman-teman DC dan Lindu Aji atas kelakuan saya kemarin”.

Saat itu Saksi Korban Slamet Bin Ikhwanudin melihat banyak orang anggota Ormas Lindu Aji yang merekam dan memvideo peristiwa tersebut melalui handphone, selanjutnya Saksi Korban Slamet Bin Ikhwanudin bersama dengan Juwito Alias Pecus dan Saptono dibawa ke kantor Polres Banjarnegara dan setelah berada di kantor Polres Banjarnegara kemudian malam harinya Saksi bersama dengan Juwito Alias Pecus dan Saptono diijinkan pulang kerumah masing-masing.

Saksi Korban Slamet Bin Ikhwanudin mau menuruti permintaan Terdakwa karena pada saat itu sudah ada anggota Ormas Lindu Aji sekitar 30 (tiga puluh) orang yang berkerumun dan mengelilingi Saksi sehingga Saksi merasa situasi saatitu menjadi penuh tekanan dan Saksi juga merasa terpojok dan ketakutan sehingga Saksi Korban Slamet Bin Ikhwanudin mau menuruti permintaan dari Terdakwa untuk melepas pakaian yang Saksi pakai saat itu.

Ketika Saksi sedang melepas pakaian yang Saksi pakai saat itu, Terdakwa dari arah sebelah kanan Saksi ikut menaikkan untuk melepas kaos dalam yang Saksi pakai. Saksi tidak sanggup membela diri atau menolak keinginan Terdakwa untuk melepas pakaian yang Saksi pakai saat itu dan mengucapkan permintaan maaf ke *Debt Collector* dan ormas Lindu Aji karena Terdakwa memaksa Saksi untuk melepas pakaian yang Saksi pakai dan Saksi disuruh untuk berdiri di atas kursi yang Saksi duduki dan posisi Terdakwa berdiri di sebelah kanan Saksi dengan jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter. Atas perbuatan tersebut Terdakwa Haryadi Bin Alm. Sarjono, dikenakan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemaksaan.

B. Kasus Tindak Pidana Ormas di Bekasi

Hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar jam 15.30 wib saksi Triharyas Toto sedang berjualan di Warung Makan Wonogiri di Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai RT. 07/14 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi datang seorang anggota ormas Pemuda Pancasila memesan es teh manis 5 dan teh manis panas 1 kemudian pesanan tersebut saksi Tri Haryastoto buatkan lalu saksi Tri Haryas Toto antarkan ke posko ormas Pemuda Pancasila yang letaknya tidak jauh dari warung saksi Tri Haryastoto kemudian salah satu anggota ormas Pemuda Pancasila tersebut mengatakan kepada saksi bahwa “Nanti ketua yang bayar, nanti gelasnya diantar ke warung”.

Sekitar jam 18.00 wib saksi Tri Haryas Toto mendatangi posko Pemuda Pancasila dan mengambil 5 gelas yang sudah habis sedangkan 1 gelas lagi belum habis kemudian saksi Tri Haryas Toto bertanya “Ini gimana, siapa yang mau bayar!” kemudian salah satu anggota ormas tersebut menjawab “Nanti tunggu ketua yang bayar!”selanjutnya sekitar jam 21.30 wib saksi datang lagi ke posko tersebut lalu menagih lagi karena mereka sering pesan minuman dan sering juga tidak bayar kemudian dijawab oleh terdakwa “Nanti tunggu yang minum datang dulu!” kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi Tri Haryas Toto dengan Terdakwa Hendri Zonal als. Erwin Bin Agus Nijar dengan mengatakan “Di kampung saya juga ada ormas Pemuda Pancasila tapi tidak seperti ini!” kemudian terdakwa menjawab“ Itu merupakan suatu penghinaan organisasi!” kemudian saksi Triharyas Toto menjawab “saya juga anggota organisasi yaitu PSHT!”.

Terdakwa berdiri lalu berkata “Situ maunya apa?” sambil mendorong badan saksi Tri Haryas Toto kemudian saksi Hamka menghampiri saksi Tri Haryas Toto lalu mendorong saksi Tri Haryastoto sambil berkata “Itu ketua saya” kemudian saksi Tri Haryas Toto langsung reflek mengangkat kaki terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dan kepalanya terbentur ke aspal selanjutnya terdakwa bersama anggota pancasila tidak tahu namanya langsung memukul kepala saksi secara bersama-sama dengan tangan mengepal berkali-kali kemudian saksi Triharyas Toto berlari ke warung saksi Tri Haryas Toto dan dikejar oleh terdakwa dan teman-temannya kemudian terdakwa memukul kepala saksi Tri Haryas Toto lagi dengan tangan mengepal sebanyak satu kali.

Saksi Tri Haryas Toto langsung masuk ke dalam warung. Selanjutnya saksi dipaksa untuk membuat surat pernyataan yang isinya saksi mengaku bersalah dan akan mengganti biaya pengobatan saudara Erwin. Berdasarkan *Visum et repertum* RS. DR. Chasbullah Abdul Majid Nomor: 040.05/193/V/2020/RS tanggal 26 Mei 2020 atas nama Triharyas Toto dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh tiga tahun, dari pemeriksaan luar ada luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, luka robek pada mulut.

Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan mata pencarian. Luka diharapkan sembuh dalam satu minggu. Terdakwa Hendri Zonal Alias Erwin Bin Agus Nijar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP.

BAB IV

**PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN ANGGOTA ORGANISASI MASYARAKAT
(ORMAS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2017**

**A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Ormas yang Melakukan
Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017**

Konstitusi memberikan jaminan kepada setiap individu atau sekelompok orang untuk bersepakat mengikat diri pada sebuah organisasi untuk mencapai apa yang menjadi kepentingannya. Era reformasi yang telah berlangsung sejak tahun 1997, telah membuka peluang bagi hubungan masyarakat sipil dan Negara yang mengalami transformasi yang demikian cepat.

Gejala semakin kuatnya peran masyarakat sipil dalam mengorganisir dirinya untuk memperjuangkan kepentingannya ketika berhadapan dengan Negara ataupun pada saat mengisi layanan publik. Euforia tersebut merupakan puncak manifestasi dari kemerdekaan hati nurani dan kemerdekaan berpikir yang telah diperjuangkan pada masa reformasi.

Pasca reformasi, dinamika perkembangan dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah ormas, penyebaran dan jenis kegiatan ormas dalam kehidupan demokrasi semakin menuntut peran fungsi dan tanggung jawab ormas

untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan, melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ormas juga dilarang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Pertanggungjawaban secara langsung bagi ormas yang berbadan hukum yang dimana diwakili oleh pengurus, tidak semua tindak pidana bisa dilakukan oleh badan hukum bisa dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian, yaitu:

1. Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh badan hukum, misalnya bigamy, pemerkosaan, sumpah palsu.
2. Dalam perkara yang pembedanya tunggal berupa penjara atau pidana mati.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat tidak memuat mengenai sanksi pidana kepada pengurus yang melakukan tindak pidana. Kepengurusan ormas terdiri atas: 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain, 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain, 1 (satu) orang bendahara atau sebutan

lain. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus ormas melalui menyuruh melakukan anggota ormas untuk melakukan *sweeping* atau penertiban terhadap tempat prostitusi, mengambil alih tugas polisi dalam razia minuman keras.

Suatu organisasi masyarakat, adanya peraturan yang mengatur setiap kegiatan dan program organisasi tersebut untuk memenuhi tujuan organisasi masyarakat dalam negara sebagai panutan masyarakat dalam bertindak di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, dengan adanya peraturan itu setiap anggota ormas memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota yang baik bagi negara dan masyarakat. Namun dalam prakteknya, banyak organisasi masyarakat yang melakukan suatu tindakan yang diluar dari Undang-undang yang mengaturnya.

Ada beberapa anggota ormas dalam bentuk kelompok yang memiliki tujuan yang berbeda dengan tujuan organisasi yang sebenarnya, sehingga masing-masing mencari anggota lain untuk memenuhi tujuan itu demi kepentingan pribadi dari anggota ormas tersebut. Dengan seperti itulah anggota ormas melakukan tindakan yang anarkis saat demo atau aksi yang menimbulkan tindak pidana seperti adanya korban jiwa dan kerusakan lingkungan dan juga kerugian negara.

Secara umum, yang melakukan tindakan anarkis tersebut adalah anggota dari organisasi tersebut dan bukanlah organisasi masyarakat tersebut. Maka atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota ormas maka dia sendirilah yang bertanggung jawabkan perbuatannya. Diberikan sanksi Pidana yang diatur dalam KUHP sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang

dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana ormas berbadan hukum yang melibatkan anggota-anggota ormasnya dalam melakukan tindak pidana kekerasan dan kejahatan terhadap ketertiban umum dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dalam melakukan perbuatan atau unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh anggota-anggota ormas tersebut terdapat maksud, tujuan, dan kepentingan untuk ormas yang bersangkutan atau memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Organisasi yang berstatus badan hukum tentu berbeda dari organisasi yang bukan badan hukum. Dengan status badan hukum itu, organisasi yang bersangkutan dapat bertindak sebagai subjek yang otonom atau penuh dalam lalu lintas hukum. Badan hukum organisasi menyanggah hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Sanksi yang dapat dijatuhkan bervariasi, bisa berupa sanksi pidana (denda), sanksi administrasi (dibekukan, dibubarkan, atau ditempatkan dalam pengawasan), dan bisa juga sanksi perdata (penyitaan aset, ganti rugi).

Warga merasa tidak nyaman dan resah adalah melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) jo. Pasal 59 ayat (3) huruf c UU Ormas, maka ormas tersebut dapat dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri Dalam Negeri bagi ormas yang tidak berbadan hukum atau pencabutan status badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM bagi ormas yang berbadan hukum, yang akan berakibat ormas tersebut bubar.

Anggota dan/atau pengurus ormas tersebut juga dapat dijerat sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82A ayat (1) UU Ormas berikut:

Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Kasus ormas GMBI di Banjarnegara. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur Barang siapa

Unsur Barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa yaitu Terdakwa Haryadi Bin Alm. Sarjono, ternyata cocok antara satu danlainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error ini Persona*) yang diajukan ke muka persidangan.

Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Ad. 2. Tentang unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Secara melawan hukum berarti perbuatan dilakukan oleh pelaku tindak pidana bertentangan dengan undang-undang atau melawan hak atau tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan suatu perbuatan, memaksa diartikan menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, Pasal 89 KUHP menyamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

Berdasarkan pendapat Ahli DR. Arif Awaludin, S.H., M.Hum. yang memberikan pendapat bahwa ancaman kekerasan itu yang dituju adalah kejiwaan (psikis), sedangkan kekerasan itu yang dituju adalah badan (fisik). Undang-Undang memang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan (*bedreiging met geweld*) itu dilakukan. Maknanya berkembang dalam yurisprudensi. Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang, ancaman itu menggunakan tenaga meskipun hanya sedikit.

Beberapa kali putusan *Hoge Raad* dapat disimpulkan bahwa ancaman itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasannya

b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut dan Istilah “ancaman kekerasan” juga digunakan di dalam UU diluar KUHP seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (“UU TPPO”). Di sini, ancaman kekerasan dimaknai sebagai setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atautanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkaitan satu sama lain, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta pada hari Kamis, 29 Agustus 2019 sekitar pukul 17.40 WIB di depan sebuah warung bakso yang terletak di dalam Area Terminal Induk Banjarnegara yang berada di Kelurahan Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara berawal ketika sampai di area Terminal Induk Banjarnegara, saat itu Warno mengajak Slamet masuk ke sebuah warung bakso yang menjadi *Base Camp* Lindu Aji dan saat itu anggota ormas Lindu Aji sudah berkumpul ditempat tersebut sekitar 30 (tiga puluh) dan ketika Slamet masuk ke dalam *basecamp* tersebut banyak anggota Lindu Aji yang meneriaki kedatangan Slamet lalu Terdakwa berkata kepada Slamet “kalau ingin masalah cepat selesai buka baju!! minta maaf ke Lindu Aji dan DC!!!, berdiri naik keatas kursi !!” yang membuat perasaan Slamet menjadi sangat ketakutan terlebih lagi kondisi di sekitar Slamet sudah ramai kerumunan dan dikelilingi anggota ormas Lindu Aji ditambah lagi nada bicara Terdakwa yang keras dan kuat seperti mengancam sehingga akhirnya Slamet mau menuruti apa yang diperintahkan oleh

Terdakwa lalu Slamet melepaskan pakaian yang dipakainya dengan cara berdiri di atas kursi yang sebelumnya Slamet duduki dan posisi Terdakwa saat itu berdiri di sebelah kanan Slamet dengan jarak $\pm \frac{1}{2}$ meter dan ikut melepas baju yang Slamet kenakan dan sesudah terlepas semua baju yang Slamet pakai selanjutnya Slamet berkata “saya mohon maaf kepada teman-teman DC dan Lindu Aji atas kelakuan saya kemarin”.

Pendapat Ahli Drs. Bambang Widodo, M.M.Par. Bin Daryan yang memberikan berpendapat bahwa ucapan perkataan yang dilontarkan oleh Terdakwa kepada korban Slamet yaitu “kalau ingin masalah cepat selesai buka baju!! minta maaf ke Lindu Aji dan Dc!!!, berdiri naik keatas kursi!!” termasuk dalam kategori ancaman kekerasan secara psikis, karena didalam kalimat tersebut ada syarat yaitu pada kalimat “kalau ingin masalah cepat selesai” artinya sebenarnya dalam hal ini korban tidak memiliki pilihan selain menuruti keinginan dan perintah dari Terdakwa dan korban sampai bersedia melepas pakaian, kemudian berdiri di atas kursi sambil mengucapkan permintaan maaf kepada Ormas Lindu Aji dan DC (*Debt Collector*) juga sebenarnya bukan atas kemauan atau kehendak sendiri, melainkan karena faktor ketakutan, tekanan dan ancaman, sehingga nyata bahwa perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut memiliki atau termasuk dalam kategori ancaman kekerasan secara psikis, meskipun kekerasan secara fisik belum terjadi.

Saat ini dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang melakukan tindak pidana, tidak terdapat dalam satupun Pasal dari Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat yang mengatur

mengenai pertanggungjawaban pidana maupun sanksi pidana bagi Organisasi Masyarakat. Berdasarkan berbagai pengaturan subjek hukum tindak pidana dan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah anggota Organisasi Masyarakat atau individu/perorangan yang melakukan tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban serta dijatuhi sanksi pidana sesuai pelanggaran yang dilakukan dan dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pemberian sanksi yang diberikan oleh Organisasi Kemasyarakatan terhadap anggotanya yang melakukan suatu tindak pidana kekerasan dapat dikeluarkan dari organisasi, serta pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan merupakan dapat dipidananya anggota Organisasi Kemasyarakatan bila terbukti melakukan suatu tindak pidana dan apabila organisasi kemasyarakatan dalam hal ini tidak dapat melakukan hal yang tegas terhadap anggotanya dan masih melakukan suatu tindak pidana kekerasan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, maka organisasi kemasyarakatan dapat dibubarkan berdasarkan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan.

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 muncul karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas dianggap tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terbitnya Perppu ini diharapkan mampu memberikan sanksi hukum bagi penindakan organisasi masyarakat terkait penyebaran ajaran radikal, gerakan anarkis dan separatis.

Adanya perubahan beberapa pasal yang dihapus dan ditambahkan seperti Bab XVII A Pasal 82A tentang ketentuan pidana yang memuat sanksi pidana untuk dipertanggungjawabkan kepada anggota dan/atau pengurus ormas yang belum diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Ormas diharapkan mampu menjaga kestabilan dan keamanan negara serta mengembalikan fungsi ormas sebagaimana mestinya.

Ketentuan pidana dalam Perppu Ormas dirasa kurang ideal karena sanksi pidana dapat menyasar kepada setiap orang baik anggota dan/atau pengurus yang tergabung dalam suatu ormas, serta ketentuan yang ada tidak diperjelas mengenai tindak pidana yang dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidana dalam hukum Islam terhadap Perppu digolongkan kepada jarimah ta'zir yang peraturannya dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa (ulil amri). Pertanggungjawaban pidana yang memuat sanksi pidana yang termuat dalam ketentuan pidana dipertanggungjawabkan kepada manusia (asy-syakhhsiyah thabi'iyah) yaitu perorangan sebagai pelaku jarimah yang memenuhi unsur-unsur jarimah.

Contoh kasus lain adalah GMBI. Terdakwa Haryadi Bin Alm. Sarjono awalnya pada hari Kamis, 29 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 WIB ketika saat Saksi Korban Slamet Bin Ikhwanudin sedang duduk di depan kantor KSM LSM GMBI yang berada di Kecamatan Punggeln Kabupaten Banjarnegara bersama dengan istri Saksi Korban Slamet Bin Ikhwanudin yang bernama Mangunah dan anak Saksi Korban Slamet Bin Ikhwanudin yang hendak membawa anak Saksi Korban Slamet Bin Ikhwanudin sedang berobat karena saat itu anak Saksi Korban Slamet Bin Ikhwanudin sedang

sakit demam kemudian datang 4 (empat) orang anggota Ormas Lindu Aji dengan menggunakan mobil Honda Brio warna putih, lalu 2 (dua) orang anggota Ormas Lindu Aji tersebut turun dari mobil dan mengajak Saksi Korban Slamet Bin Ikhwanudin untuk ikut bersamanya dengan alasan hendak melakukan klarifikasi di Polsek kemudian Saksi Korban Slamet Bin Ikhwanudin mengikuti 4 (empat) orang anggota Ormas Lindu Aji tersebut menggunakan mobil yang mereka bawa.

Ketika Saksi sedang melepas pakaian yang Saksi pakai saat itu, Terdakwa dari arah sebelah kanan Saksi ikut menaikkan untuk melepas kaos dalam yang Saksi pakai. Saksi tidak sanggup membela diri atau menolak keinginan Terdakwa untuk melepas pakaian yang Saksi pakai saat itu dan mengucapkan permintaan maaf ke *Debt Collector* dan ormas Lindu Aji karena Terdakwa memaksa Saksi untuk melepas pakaian yang Saksi pakai dan Saksi disuruh untuk berdiri di atas kursi yang Saksi duduki dan posisi Terdakwa berdiri di sebelah kanan Saksi dengan jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter. Atas perbuatan tersebut Terdakwa Haryadi Bin Alm. Sarjono, dikenakan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemaksaan.

Ormas di Bekasi ada juga yang bermasalah dengan hukum. Sekitar jam 18.00 wib saksi Tri Haryas Toto mendatangi posko Pemuda Pancasila dan mengambil 5 gelas yang sudah habis sedangkan 1 gelas lagi belum habis kemudian saksi Tri Haryas Toto bertanya “Ini gimana, siapa yang mau bayar!” kemudian salah satu anggota ormas tersebut menjawab “Nanti tunggu ketua yang bayar!”selanjutnya sekitar jam 21.30 wib saksi datang lagi ke posko tersebut lalu menagih lagi karena mereka sering pesan minuman dan sering juga tidak bayar

kemudian dijawab oleh terdakwa “Nanti tunggu yang minum datang dulu!” kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi Tri Haryas Toto dengan Terdakwa Hendri Zonal als. Erwin Bin Agus Nijar dengan mengatakan “Di kampung saya juga ada ormas Pemuda Pancasila tapi tidak seperti ini!” kemudian terdakwa menjawab “ Itu merupakan suatu penghinaan organisasi!” kemudian saksi Triharyas Toto menjawab “saya juga anggota organisasi yaitu PSHT!”.

Terdakwa berdiri lalu berkata “Situ maunya apa?” sambil mendorong badan saksi Tri Haryas Toto kemudian saksi Hamka menghampiri saksi Tri Haryas Toto lalu mendorong saksi Tri Haryastoto sambil berkata “Itu ketua saya” kemudian saksi Tri Haryas Toto langsung reflek mengangkat kaki terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dan kepalanya terbentur ke aspal selanjutnya terdakwa bersama anggota pancasila tidak tahu namanya langsung memukul kepala saksi secara bersama-sama dengan tangan mengepal berkali-kali kemudian saksi Triharyas Toto berlari ke warung saksi Tri Haryas Toto dan dikejar oleh terdakwa dan teman-temannya kemudian terdakwa memukul kepala saksi Tri Haryas Toto lagi dengan tangan mengepal sebanyak satu kali.

Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan mata pencarian. Luka diharapkan sembuh dalam satu minggu. Terdakwa Hendri Zonal Alias Erwin Bin Agus Nijar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Analisis kasus diatas apabila dihubungkan dengan Undang-undang ormas Pasal 59 Ayat (3) Ormas dilarang:

- a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan.
- b. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia
- c. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
- d. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subjek hukum itu korporasi atau badan dan orangnya itu bisa diatur dalam satu undang-undang. Contoh apabila anggota ormas merusak fasilitas umum itu dipidana enam bulan sampai satu tahun. Tapi kalau ormasnya sendiri ada tiga, pertama peringatan tertulis, kedua dibekukan, ketiga dibubarkan. Perppu Ormas yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah mengatur sanksi pidana terhadap anggota atau pengurus organisasi kemasyarakatan yang pro-kekerasan dan anti-Pancasila. Sebelumnya ketentuan mengenai penerapan sanksi pidana tidak diatur dalam UU Ormas. Pasal 82A ayat (1) Perppu Ormas menyebutkan bahwa anggota dan/atau pengurus ormas yang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu keamanan, ketertiban dan melakukan tindakan yang menjadi wewenang penegak hukum, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama satu tahun.

Sanksi yang sama juga bisa diberikan kepada ormas yang melakukan tindakan permusuhan berbau SARA (Suku, agama, ras dan golongan) dan penistaan atau penodaan agama. Pada pasal 82A ayat (2) diatur mengenai pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling

lama 20 tahun. Sanksi tersebut dijatuhkan terhadap anggota dan/atau pengurus ormas yang menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Selain itu, sanksi bisa diberikan kepada anggota ormas yang melakukan kegiatan separatis dan menggunakan atribut organisasi terlarang. Sebelumnya, UU Ormas tidak mengatur secara detail mengenai penerapan sanksi pidana. Pasal 81 ayat (1) UU Ormas menyatakan, setiap orang yang merupakan anggota atau pengurus Ormas, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan tindak pidana, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

Penegak hukum lebih mempergunakan ketentuan KUHP untuk menjerat pelaku tindak pidana yang dilakukan anggota ormas dalam proses penyelesaian perkara pidana karena sanksi pidana dalam KUHP lebih ringan dari Undang-undang ormas. Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan ormas sering terjadi dan dikhawatirkan akan memecah belah persatuan yang telah terjalin di Indonesia. Sementara itu Kemendagri yang bertugas untuk mengawasi keberadaan ormas-ormas menghadapi kesulitan untuk mengawasi dan melakukan pembinaan, terlebih masih banyak ormas yang belum terdaftar resmi di Kemendagri, sehingga Kemendagri kesulitan untuk memberikan sanksi terhadap ormas-ormas yang melanggar ketentraman dan keamanan tanpa adanya aturan pelaksanaan dari UU No. 16 Tahun 2017. Oleh karena itu,

sejalan dengan telah dikeluarkannya UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan diperlukan adanya kajian mengenai pentingnya pengawasan Ormas.

Beberapa permasalahan terkait dengan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah antara lain : (1) Tidak setiap tahun fasilitasi ada, (2) Tidak semua ormas dapat terfasilitasi, (3) Follow up pelatihan-pelatihan yang ada kurang maksimal, (4) Lambannya pembuatan laporan keuangan, (5) Fasilitasi kebijakan Pemda untuk pemberdayaan ormas tidak jelas, (6) Masih banyak kepentingan dalam bantuan dana sehingga berdampak pada kurang maksimalnya pembinaan dan pemberdayaan ormas, (7) Masalah fasilitasi pendanaan operasional organisasi kurang arahan dan pendidikan maupun pelatihan SDM, (8) Tidak adanya pola kerja yang tepat dan efisien, (9) Terlalu banyak aturan yang mengikat, (10) Adanya UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas belum disertai dengan adanya peraturan pelaksanaannya, (11) Sering terjadi ketidak sinkronan antara pemda dengan para pelaku organisasi atas kebijaksanaan yang dilaksanakan di lapangan, (12) Belum seimbang system inovasi antara lembaga/Pemda dengan ormas, (13) Tidak cukupnya bantuan sosial yang diterima guna kegiatan ormas, (14) Masih adanya kesenjangan dalam pemberdayaan ormas, (15) Permasalahan yang timbul dalam fasilitasi kebijakan pemerintah daerah untuk pemberdayaan ormas yaitu masih minimnya dukungan anggaran, khususnya di Badan Kesbangpol Pemerintah Daerah, sehingga fasilitasi sulit dilakukan sepenuhnya.

Implementasi fasilitasi kebijakan yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan ormas antara lain : (1) Memberikan pelatihan-pelatihan seperti *capacity building* dan *training of trainer (TOT)*), (2) Menyiapkan sarana pelatihan, (3) Bantuan keuangan untuk advokasi dan pendampingan masyarakat, (4) Pengawasan dan pembinaan Pemda sehingga program ormas tepat sasaran, (5) Mempermudah ijin-ijin ormas, (6) Pemberian dana pembinaan dan fasilitasi kapasitas pengurus, (7) Arahan pembinaan manajemen organisasi, (8) Memberikan ruang gerak yang bebas dan bertanggung jawab dalam bidang pengurusan perijinan, dan sebagainya. Berbagai bentuk fasilitasi yang dilakukan Pemda/badan Kesbangpol, berupa pembinaan, bantuan hibah dan sebagainya perlu dibuatkan Peraturan Daerah perihal Ormas.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh bakesbangpol dalam hal pengawasan Ormas diantaranya sebagai berikut:

- a. Anggaran untuk operasional tidak mencukupi
- b. Dalam terjadi perpindahan sekretariat Ormas, jarang Ormas yang melaporkan ke Bakesbangpol
- c. Kekurangan Sumber Daya Manusia dalam hal pembentukan Tim pengawas lapangan
- d. Tidak memiliki kewenangan dalam hal pembubaran langsung kepada suatu ormas yang kegiatannya bertentangan dengan PERPPU Ormas

e. Selama UU Ormas berlaku, posisi Bakesbangpol sangat lemah untuk berperan serta mengawasi dan membubarkan Ormas karena belum dibentuk Tim terpadu seperti yang tercantum pada Pasal 13 Permendagri Ormas.

Kendala lainnya yang dialami oleh Bakesbangpol dilapangan selama ini adalah dalam hal pengawasan Ormas yang berbadan Hukum yang langsung didaftarkan ke kementerian Hukum dan HAM, sehingga memberikan peluang kepada Ormas-Ormas yang didirikan dengan domisili yang tidak jelas keberadaannya. Karena pendirian Ormas yang berbadan Hukum didirikan dengan Akta Notaris tanpa dilakukan pengecekan lokasi sekretariat oleh Notaris. Hal itu sangat berbeda dengan pola pendirian suatu Ormas yang Tidak berbadan hukum yang lebih terpantau oleh pihak pemerintah (Bakesbangpol), karena sebelum dikeluarkan suatu SKT, pihak Bakesbangpol melakukan pengecekan sekretariat Ormas yang akan didaftarkan, sehingga lebih mudah dilakukan pendataan.

Pengawasan Pemerintah terhadap Ormas harus dilakukan dari mulai tahap pendirian Ormas, setelah didirikan, berikut segala aktivitas setelah didirikannya sebuah Ormas. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kesbangpolinmas pada tahap pendirian salah satunya harus sungguh-sungguh memperhatikan segala prosedur pendirian Ormas sebelum dikeluarkannya Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Beberapa contoh adalah berdirinya Gerakan Dakwah Ormas HTI, sebuah Ormas yang bertentangan dengan asas dan ideologi Pancasila, bentrokan antar kelompok massa dengan latar belakang etnis FBR (Forum Betawi Rempug) dan

PP (Pemuda Pancasila) dan banyak lagi konflik lain yang terjadi di dalam masyarakat. Fakta-fakta lapangan diatas menunjukkan bahwa masih banyak ormas yang melakukan tindakan-tindakan anarkis yang hanya mengedepankan emosi dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun berkaitan dengan keharusan atau kewajiban setiap organisasi memakai Pancasila sebagai azas organisasi (pada saat pemerintahan orde baru dikenal dengan asas tunggal) adalah sesuatu yang sudah tidak berlaku, karena secara yuridis pada era reformasi ini semua organisasi bebas memakai asas sesuai ide, cita-cita, dan ideologinya.

Seringkali ada oknum anggota organisasi masyarakat (ormas) yang bertindak melanggar hukum. Agar kiprah seluruh anggota ormas tidak menabrak aturan, ormas harus memiliki mekanisme pengawasan internal. Ketentuan ini juga berlaku untuk ormas yang didirikan warga negara asing. Perpu tentang Ormas memiliki bab khusus yang mengatur mengenai pengawasan ormas. "Tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas ormas," Ketentuan-ketentuan pada UU Ormas yang implementasinya perlu pengawasan meskipun dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan secara eksplisit pengawasan Ormas hanya tertuang pada Pasal 53 hingga Pasal 56, namun bila diamati lebih mendalam sebenarnya terdapat beberapa Pasal yang secara tidak langsung mengandung ketentuan-ketentuan yang membuat keberadaan ormas dan kegiatan-kegiatannya tidak terlepas dari pengawasan pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini agar ormas yang ada benar-benar dapat menjalankan perannya

secara efektif dalam ikut serta membangun masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa ketentuan yang dimaksud diantaranya adalah : Azas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila. Pada Pasal 2 dinyatakan bahwa asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bagian penting dari pengawasan Ormas adalah menyangkut proses pembekuan ormas-ormas yang dianggap radikal. Pengawasan dan penindakan terhadap ormas radikal sebelum diundangkannya UU No.17 Tahun 2013 didasarkan pada UU No.8 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1985. Akan tapi, pengalaman menunjukkan bahwa peraturan tersebut dirasakan kurang pas karena terlalu lambat dan berbelit. Berdasarkan aturan tersebut ormas yang melakukan pelanggaran harus ditegur dulu sebanyak dua kali. Jika masih melanggar akan dibekukan. Jika tetap melanggar, baru dibubarkan. Pembubaran ormas pun harus melalui fatwa Mahkamah Agung.

Pembubaran diusulkan pemerintah daerah, harus dengan persetujuan menteri dalam negeri. Proses ini kemudian menjadi persoalan, jika ormas sekarang melakukan kesalahan, lalu besok tidak melakukan lagi, menjadi sulit untuk diambil tindakan. Hal ini yang menyebabkan masyarakat merasa pemerintah tidak berbuat apa-apa dengan adanya ormas-ormas radikal yang ada saat ini. Sebabnya, peraturan hukum untuk penindakan ormas itu memang lambat dan terlalu panjang. Padahal peraturan hukum itu lah yang menjadi pegangan pemerintah.

Adanya UU No.17 Tahun 2013 maka memperpendek proses tersebut dipersingkat. UU Ormas juga mengatur ormas-ormas yang tidak terdaftar, karena pada UU sebelumnya tidak mengatur tindakan terhadap ormas yang tidak terdaftar, sehingga jika ada ormas semacam ini bertindak radikal, pemerintah tak bisa berbuat apa-apa, selanjutnya UU Ormas telah direvisi menjadi Perppu Ormas. Karena, sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur jelas tentang pengawasan terhadap organisasi masyarakat. Yang ada adalah pengaturan tentang pendirian dan pembubaran. Maka dalam melakukan pengawasan dilapangan pemerintah mendapatkan kesulitan-kesulitan. Hampir semua undang-undang tak ada aturan yang tegas bagaimana seharusnya LSM atau organisasi masyarakat berperilaku di ruang publik.

Penerapan penegak hukum dalam melakukan Pengawasan dan Penegakan hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan yaitu Upaya Preventif, yaitu upaya kepolisian dalam rangka melakukan pembinaan terhadap masyarakat melalui kegiatan pembinaan terhadap masyarakat yang diselenggarakan oleh fungsi Satuan Binmas, seperti memberikan penyuluhan terhadap masyarakat, penempatan Bhabinkamtibmas di setiap desa satu orang anggota Polri.

Upaya Preventif, yaitu upaya kepolisian dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat untuk menghilangkan bertemunya niat pelaku kejahatan dengan kesempatan/ situasi yang memberikan peluang kepada pelaku kejahatan, dan kegiatan preventif tersebut dapat dilaksanakan dengan cara melakukan patroli, penjagaan dan pengawalan yang dilaksanakan Satuan Sabhara.

Hambatan yang dihadapi adalah Anggaran untuk operasional tidak mencukupi, dalam terjadi perpindahan sekretariat ormas, jarang ormas yang melaporkan ke Polres, kekurangan sumber daya manusia dalam hal pembentukan Tim pengawas lapangan, tidak memiliki kewenangan dalam hal pembubaran langsung kepada suatu ormas yang kegiatannya bertentangan dengan Perppu Ormas. Selama UU Ormas berlaku, posisi Polres sangat lemah untuk berperan serta mengawasi dan membubarkan Ormas karena belum di bentuk Tim terpadu seperti yang tercantum pada Pasal 13 Permendagri Ormas.

Kepolisian berwenang mengambil tindakan tegas atas setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ormas yang tidak taat terhadap peraturan yang ada, termasuk kepada anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang lembaganya telah dibubarkan pemerintah. Hak memberikan sanksi pidana ada di tangan polisi sebab Perppu merupakan produk hukum yang setara dengan Undang-undang. Penerapan sanksi atas pelanggaran Undang-Undang dimiliki aparat kepolisian. Perjalanan penerapan perppu ada pelanggaran hukum yang menjurus ke aspek pidana, maka nanti tugasnya polisi bukan Satpol PP.

Kewenangan Polri dalam menjalankan tugas terdapat beberapa hambatan, yaitu sebagai berikut : faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, faktor budaya masyarakat. Dalam mengatasi hambatan yaitu memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan Polri dalam mengawasi ormas dan menindak ormas yang melakukan tindak pidana, kurangnya sosialisasi kepada penegak hukum, penegak hukum terbiasa dengan KUHP.